KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

"PRO JUSTITIA"



SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor: SP.Sita/ &1 /V/2017/Ditreskrimsus

Pertimbangan

untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan perlu dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan terhadap barang bukti yang diduga ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana yang telah terjadi, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar

- 1. Pasal 1 butir 16, pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 128, pasal 129, pasal 130, pasal 131 KUHAP;
- 2. Undang Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI;
- 3. Surat pengaduan tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat oleh Sdr. CESAR RESHA;
- 4. Laporan Polisi Nomor: LP/267/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017.

DIPERINTAHKAN

Kepada

1. Nama

: ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.IK

Pangkat/ Nrp

: AKBP/ 75050533

Jabatan

: Penyidik

2. Nama

: KODRAT, S.H.

Pangkat/ Nrp

: KOMPOL/ 64030509

Jabatan

: Penyidik

3. Nama

: EKO KARYANTO, S.H.

Pangkat/ Nrp

: AIPTU/ 77030412

Jabatan

: Penyidik Pembantu

4. SURYO IRAWAN, S.H. BRIPKA/ 83050307

Penyidik Pembantu

5. NUR HARYANTO, S.H. BRIPKA/ 82090152

Penyidik Pembantu

6. YUDA BASKARA PUTRA

BRIPKA/ 85080399

Penyidik Pembantu

Untuk

- 1. melakukan penyitaan terhadap benda-benda atau barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bendabenda atau barang bukti tersebut berupa :
 - a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran debit BCA tanggal 16 Mei 2017 pukul 11.50 WIB sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke toko Leova-Ho Ambarukmo Plaza Lt. 1B Yogyakarta;------
 - b. 1 (satu) lembar nota LEOVA Nomor 009452 Tanggal 16-05-2017.----
 - c. 1 (satu) buah gelang yang menggunakan merek CC LOGO diduga palsu/ hasil pelanggaran merek.-----
 - d. 1 (satu) buah bros yang menggunakan merek CC LOGO diduga palsu/ hasil pelanggaran merek.-----
- melakukan pembungkusan dan atau penyegelan dan dilabel terhadap benda atau surat atau tulisan lain yang disita.
- 3. setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

Selesai

Dikeluarkan di

: Yogyakarta

Pada tanggal

19 Mei 2017

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS Selaku **B**enyidik

Yang menerima Perintah